



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR: 5436N. 01.1.2017. PAUD/5834

TENTANG
LOKASI PENDIDIKAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK YKI BIRNENKA
DI DESA RAYSA BEKAS KECAMATAN MARI BERSI ULU
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang

- Bahwa untuk satu persampulatan yang perlu dipertimbangkan dari Lembaga akan memperoleh dari Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diperlukannya dari Operasional bagi Lembaga tersebut;
- Bahwa dalam rangka meningkatkan daya belajar Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya perluasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Bahwa selaras dengan hal yang dimaksud pada a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang lokasi Pendidikan dan Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK YKI BIRNENKA DI DESA RAYSA BEKAS KECAMATAN MARI BERSI ULU KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1982 tentang Tenaga Kependidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 tentang Penerimaan Siswa Menyetujui dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0400/U/1992 tentang KETEMPATAN BERMAIN;
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2007 tentang Wajah Baku Dua Etnis Tahun di Kabupaten Batang Hari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penguatan dan Inovasi Perangkat Daerah (Pembinaan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pendukung Kewenangan Penyelenggaraan Perencanaan Berbasis Rujukan Kepala Desa Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari;
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2022 Tentang Standar Operasional Pelayanan Terpadu dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Ordonansi Gubernur Rinku Bawit Approach di Desa Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari;

Menyebutkan

1. Lampiran 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0533/K/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor 421/B/2020 /PM/SPDK/2024 tanggal 10 Juli 2024, Perihal: Min Pendidikan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa;
3. Surat Pemohonan Pengkaji Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa Nomor 02/TK-TB/2024 tanggal 05 Agustus 2024 perihal Pemohonan Izin Pendidikan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak YKI Bhinneka.

M E M U T U S A N :

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIDIKAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK YKI BHINNEKA DI DESA RAWA MEKAR KECAMATAN MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada

Nama Lembaga

PAUD TAMAN KANAK-KANAK
YKI BHINNEKA

Alamat Lembaga

RT. 000

Lokasi

DESA RAWA MEKAR

Kecamatan

MARO SEBO ULU

Kabupaten

BATANG HARI

Provinsi

JAMBI

KEDUA

- Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada dokumen kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi.

Menemahi

KECEPAT

Menyebutkan secara kolektif pembenaran Perundang-undangan yang berlaku di bidang yang bersangkutan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Pemerintah Ibu Operasional yaitu PAUD TAMAN KANAK-KANAK
YKI BIRNINCA telah melakukan upaya pembenaran yang
menekankan sifat Pendidikan tersebut. Berikut ini adalah pembenaran
atau tindakan penyelenggaraan PAUD TAMAN KANAK-KANAK
YKI BIRNINCA sebagaimana dapat dilihat dari dokumen: Mekanisme
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0484/1562 maka pembenaran
dan tindakan pada dokumen pertama akan dibuat.

Ini operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama
5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun
sekali dan jika yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan
mengajukan permohonan perpanjangannya.

KECEPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan peninjauan dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULAN
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2024
KEPALA DINAS PERANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI



Drs. HENRY MURRAY, MM
Pejabat Muda
NIP. 196408221963031006

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Bupati Batang Hari di Muara Bulan.
2. Yth. Ibu Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulan.
3. Yth. Bupati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulan.
5. Yth. Sdr. Camat Meru Sebo Ulu.
6. Yth. Sdr. Kepala Desa Rawa Mekar.
7. Yth. Sdr. berangikan.
8. Arsip -



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jendral Sudirman Nomor 1, Muara Buloh, Batang Hari, Jambi 36013
Telepon (0783) 22558
Email: www.pendaman.batangharikab.go.id / pspt@pendaman.batangharikab.go.id

BUKLAH NON KOPERASIONAL, LINDUK
PENCORIAN LEMBAGA

Nama Lembaga
A T M S T

Jenis Lembaga

PAUD TAMAN KANAK-KANAK YKS BIRNIEKA
RT DER ERDA HANG MEKAR KECAMATAN WAGO BERO DEU
KABUPATEN BATANG HARI
PAUD TAMAN KANAK-KANAK

TELAH DIDaftarkan ULANG PADA

TANGGAL

NO. REG

/ JOPMPTSPV 20

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDaftarkan ULANG PADA

TANGGAL

NO. REG

/ JOPMPTSPV 20

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDaftarkan ULANG PADA

TANGGAL

NO. REG

/ JOPMPTSPV 20

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDaftarkan ULANG PADA

TANGGAL

NO. REG

/ JOPMPTSPV 20

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI